



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/8/Kept./403.013/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN TIM OPTIMALISASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu didukung pengadministrasian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang pasti, tertib, dan teratur;
- b. bahwa optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga memerlukan peran serta Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam menggerakkan, memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Penyampaian, dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian, Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi, Penyampaian, Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a. Tim Tingkat Kabupaten;
b. Tim Tingkat Kecamatan; dan
c. Tim Tingkat Desa/Kelurahan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Tim Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 1. meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
 2. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per kecamatan;
 3. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Tingkat Kecamatan;

4. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);
 5. melakukan monitoring pelaksanaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2); dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Tim Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
1. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per Desa/Kelurahan;
 2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Tingkat Desa/Kelurahan;
 3. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);
 4. melakukan monitoring pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di tingkat Desa/Kelurahan;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Tingkat Kabupaten.
- c. Tim Tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
1. meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
 2. meneliti jumlah wajib pajak dan ketetapan pajak;

3. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per blok/Rukun Tetangga;
4. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
5. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2); dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Kecamatan.

- KEEMPAT : Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Kecamatan, dan mempunyai tugas :
- a. memberikan motivasi kepada masyarakat lewat berbagai cara dan melalui media, agar masyarakat bersedia membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) secara langsung atau melalui Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya;
 - b. mendorong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tepat waktu;
 - c. melaksanakan evaluasi dan sinkronisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Desa/Kelurahan di Kecamatan masing-masing;
 - d. menerima dan mencatat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari petugas pungut desa/perangkat desa yang dibayarkan melalui loket pembayaran yang ada di Kecamatan; dan
 - e. menyetorkan hasil pembayaran dari petugas pungut melalui bank yang ditetapkan atau dalam keadaan tertentu melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

- KELIMA : Anggota Tim Verifikasi, Penyampaian, dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Staf Teknis Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Tingkat Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

KEENAM : Anggota Tim Verifikasi, Penyampaian, dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

KETUJUH : Kepada Tim Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dan Tim Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c diberikan honorarium yang dihitung berdasarkan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang didistribusikan dikalikan nilai per lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah ditetapkan, dengan prosentase sebagai berikut:

a. Tim Tingkat Kecamatan:

1. Ketua sebesar 50% (lima puluh persen);
2. Sekretaris sebesar 20% (dua puluh persen); dan
3. Anggota sebesar 30% (tiga puluh persen).

b. Tim Tingkat Desa/Kelurahan:

1. Ketua sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. Sekretaris sebesar 10% (sepuluh persen); dan
3. Anggota sebesar 60% (enam puluh persen).

KEDELAPAN : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT diberikan honorarium sesuai beban tugasnya.

KESEMBILAN : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 pada DPA SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI MAGETAN

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/8/Kept/403.013/2020

TANGGAL : 6 Januari 20120

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN,
 PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	2	3
I	Tim Tingkat Kabupaten 1.Ketua 2. Wakil Ketua 3.Sekretaris 4. Anggota	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 1. Kepala Bidang Pendataan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 2. Kepala Subbidang Penetapan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 3. Kepala Subbidang Penagihan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 4. Kepala Subbidang Pengelolaan Data PAD Lainnya pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 5. Kepala Subbidang Pendataan, Pengolahan Data, dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 6. Kepala Subbidang Pengendalian Sumber-sumber PAD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 7. Staf pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

1	2	3
II.	Tim Tingkat Kecamatan 1.Ketua 2.Sekretaris 3.Anggota	Camat Sekretaris Kecamatan Paling banyak 3 (tiga) orang
III.	Tim Tingkat Desa/ Kelurahan 1.Ketua 2.Sekretaris 3.Anggota	Kepala Desa/Lurah Sekretaris Desa/Kelurahan Paling banyak 10 (sepuluh) orang

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/8/Kept/403.013/2020


TANGGAL : 6 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	2	3
1	Koordinator	Camat
2	Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan
3	Staf Teknis	1 (satu) Orang Staf Kecamatan

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004